

KESEPAKATAN BERSAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF - KABUPATEN BATANG

2026

**NOMOR : 284/HK.01.01/K.JT/07/2026, 000.4.7.1/0885/CABDINXII/VIII/2026, 6 HLM
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG DENGAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XII
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGAWASAN
PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI
KABUPATEN BATANG**

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menyepakati kerja sama dengan maksud sebagai landasan kegiatan dalam melaksanakan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang. Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan sinergi antarlembaga dalam rangka pendidikan politik serta pengawasan partisipatif, khususnya pelibatan pelajar SMA/SMK dan tenaga pendidik untuk mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, bermartabat, dan berkeadilan.

: Dasar hukum perjanjian kerjasama ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72).

- : Objek dan ruang lingkup kesepakatan ini meliputi program Bawaslu mengajar bersama siswa-siswi SMA/SMK, peningkatan kapasitas SDM dan tenaga pendidik terkait kepemiluan, pengelolaan informasi melalui Pojok Pengawasan, pendidikan dan penelitian politik, serta pendorongan siswa-siswi menjadi pengawas partisipatif melalui kegiatan Saka Adhyasta Pemilu. Selain itu, kerja sama mencakup sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu/Pilkada dan pemeliharaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pembiayaan dibebankan kepada para pihak sesuai tugas dan fungsi masing-masing serta sumber lain yang tidak mengikat. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Mahbrur, S.Pd., M.M. selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Batang (Pihak Kesatu) dan Diah Ayu Ratna Sari, S.T., M.T. selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Pihak Kedua), yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.

Catatan : Kesepakatan Bersama ini ditandatangani secara resmi di Batang dalam rangkap 2 (dua) dokumen asli bermeterai cukup pada hari Senin, tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (20-07-2026), serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.